



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
YANG DIBIYAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan Bupati dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampigan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
28. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi Dana Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA DESA TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara adalah staf urusan keuangan .
17. Panitia Pelaksana Kegiatan yang berasal dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa atau masyarakat yang di anggap mampu.
18. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Rencana Anggaran Biaya, selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan.
22. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Penyelenggara Musyawarah Desa adalah Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
24. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
25. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
26. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
27. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
29. Laporan Penggunaan Dana yang selanjutnya disebut LPD adalah Laporan Penggunaan Dana Kegiatan dari Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh tim Pelaksana Kegiatan dan menjadi Laporan untuk Pencairan ke Tim Pelaksana Kegiatan.

30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga setempat yang di pilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa untuk melakukan pendampingan secara organik di tingkat Desa.
31. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang diterima Pemerintah Daerah berdasarkan perhitungan tertentu antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

Penetapan besaran Dana Desa, diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016.

BAB III

PRINSIP, PRIORITAS, KRITERIA DAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesatu

Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa didasarkan pada :
 - a. keadilan;
 - b. kebutuhan prioritas; dan
 - c. tipologi desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :
 - a. kekerabatan desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan desa.
- (3) Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :
 - a. desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal;
 - b. desa berkembang; dan
 - c. desa maju dan/atau mandiri.
- (4) Tipologi Desa yang berdasarkan perkembangan kemajuan desa merupakan dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan Desa dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (5) Data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa tahun berkenaan.

Bagian Ketiga

Kriteria Penggunaan Dana Desa

Pasal 6

Kegiatan yang didanai Dana Desa harus memenuhi kriteria :

- a. kegiatan yang menurut pertimbangan dalam musyawarah desa perlu segera dilakukan;
- b. berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan;
- c. didukung uang dan/atau barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari masyarakat;
- d. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
- e. diutamakan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat;
- f. berbasis pengembangan ekonomi perdesaan;

Bagian Keempat

Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa mengacu kepada RKP Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Hasil Musyawarah Desa dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan dari unsur masyarakat desa.
- (3) Dalam hal Ketua BPD dan/atau Kepala Desa berhalangan hadir, maka penandatanganan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh yang mewakili Ketua BPD dan/atau Kepala Desa.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dokumen resmi dalam pengajuan proposal Dana Desa.

- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 8

Prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9

Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 10

Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa, Desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM desa.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pasal 12

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;

- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau permodalan rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan permodalan desa secara berkelanjutan.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Penganggaran dan Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

Dana Desa dianggarkan oleh DPPKAD setelah APBD Kabupaten Ciamis tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan APBDesa.
- (3) Penggunaan Dana Desa disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dengan berdasarkan kepada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan melalui transfer dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis.
- (3) Dana Desa disalurkan setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening RKUD ke rekening kas Desa.

Bagian Kedua

Pengelola Dana Desa

Pasal 16

- (1) Besaran anggaran untuk kegiatan yang didanai dari Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan APBDesa, Kepala Desa menetapkan PTPKD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Bendahara.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dilapangan dapat membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim yang melaksanakan kegiatan dimasing-masing lokasi kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Susunan organisasi Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
- a. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. Ketua : Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan
 - c. Sekretaris : Kaur Keuangan
 - d. Bendahara : Bendahara Desa
 - e. Anggota : Perangkat Desa diluar PTPKD dan/atau unsur masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
 - b. membantu pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengawasi penerimaan material;
 - e. membantu penyusunan administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana kegiatan.
 - g. membentuk kelompok kerja untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa.
- (5) Contoh format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Proses Pencairan Dana Desa

Pasal 21

Persyaratan

- (1) Untuk mengajukan permohonan Dana Desa sebagai syarat pencairan, desa membuat proposal kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi :
 - a. berita acara hasil verifikasi dari Tim Kecamatan;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. latar belakang;
 - d. tujuan yang ingin dicapai;
 - e. kegiatan yang akan dilakukan;
 - f. manfaat yang akan diperoleh;
 - g. potensi sumber daya alam dan manusia;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Lokasi dan besaran anggaran kegiatan;
 - i. berita acara hasil Musyawarah Desa;
 - j. rencana pelaksanaan kegiatan;
 - k. pernyataan kesanggupan swadaya masyarakat;
 - l. rencana anggaran biaya tahap 1 (60%) dan tahap II (40%);
 - m. kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - n. laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun sebelumnya;

- o. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berikut lampiran;
- p. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa berikut lampiran;
- q. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan berikut lampiran;
- r. foto 0% per kegiatan.

Pasal 22

Proses Pencairan Dana Desa

- (1) Setiap pengajuan pencairan Dana Desa, Kepala Desa wajib membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan per tahap pencairan yang sekurang kurangnya sebagai berikut :
 - a. Pencairan Tahap I (60%) :
 1. berita acara hasil verifikasi dari Tim verifikasi kecamatan;
 2. rekomendasi Camat;
 3. berita acara serah terima bantuan tahap I bermaterai Rp. 6.000,-;
 4. pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
 5. Rencana Anggaran Biaya tahap I (60%);
 6. photo 0% tahap I (60%) per kegiatan;
 7. photo copy rekening kas desa dan Keputusan Kepala Desa tentang rekening kas desa;
 8. photo copy KTP Kepala Desa dan bendahara desa yang masih berlaku;
 9. photo copy NPWP Desa;
 10. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - b. Permohonan Pencairan Tahap II (40%) :
 1. laporan realisasi penggunaan dana tahap ke satu dan laporan pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Tim verifikasi kecamatan;
 2. berita acara hasil verifikasi dari Tim verifikasi kecamatan;
 3. rekomendasi Camat;
 4. berita acara serah terima bantuan tahap II bermaterai Rp. 6.000,-;
 5. pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
 6. Rencana Anggaran Biaya tahap II (40%);
 7. photo 0% tahap II (40%) per kegiatan atau lanjutan kegiatan tahap I;
 8. photo copy rekening kas desa dan Keputusan Kepala Desa tentang rekening kas desa;
 9. photo copy KTP Kepala Desa dan bendahara desa yang masih berlaku;
 10. photo copy NPWP Desa;
 11. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- (2) Permohonan pencairan untuk tahap II disampaikan pada awal bulan Agustus.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Dana Desa pada tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Formulir Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) BPMPD melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan yang telah mendapat rekomendasi Camat.
- (2) Kepala Badan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala DPPKAD.
- (3) Kepala DPPKAD memproses penyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pencairan Dana Desa dilaksanakan secara langsung melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.

Bagian Keempat

Fasilitasi Teknis dan Verifikasi

Pasal 24

- (1) Fasilitasi teknis pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa serta Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim Fasilitasi Teknis Kabupaten dengan Sekretariat pada BPMPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang Dana Desa;
 - b. menyusun pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
 - c. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Desa;
 - d. melaksanakan verifikasi dan menilai kelayakan usulan administrasi pengajuan Dana Desa;
 - e. memfasilitasi penyaluran Dana Desa;
 - f. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa;
 - g. melaksanakan penatausahaan kegiatan monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa.
- (3) Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa diwilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), beranggotakan Perangkat Daerah di Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Anggota : Pegawai Kecamatan paling banyak 4 (empat) orang dan ditentukan oleh Camat.
- (5) Tim Verifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 - b. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran Dana Desa;
 - c. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa;
 - d. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.

- f. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (6) Dalam tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a apabila terdapat persyaratan yang kurang lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan maka Tim Verifikasi mengembalikan berkas ke pemerintah Desa untuk diperbaiki/dilengkapi maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah berkas dikembalikan.
 - (7) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas fasilitasi dan verifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - (8) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Rekomendasi Camat.
 - (9) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Proses Penyaluran Dana Desa

Pasal 25

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya dan gambar teknis kegiatan infrastruktur.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (4) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Pasal 27

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 28

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menolak pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - (3) Bendahara Desa melakukan pembayaran sesuai dengan SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan dengan melakukan pembayaran langsung kepada toko/supplier atau pembayaran dapat dilakukan melalui Panitia Pelaksana Kegiatan.
 - (4) Bendahara Desa melakukan pembayaran sesuai dengan SPP yang diajukan Pelaksana Kegiatan kepada pihak pemasok/penyedia barang dan jasa dapat melalui transfer rekening atas nama pemasok/penyedia barang dan jasa.
 - (5) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 29

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 30

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa mengacu kepada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 31

Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa, ada beberapa tahapan persiapan yang harus dilaksanakan di Desa, meliputi :

- a. penetapan pelaksana kegiatan ;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksanaan kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Pasal 32

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. rapat kerja dengan panitia pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemeliharaan dan pemanfaatan hasil kegiatan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 33

- (1) Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Badan setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa dibuat per tahap pencairan, memuat realisasi penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa;
 - b. Laporan Akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa;
 - c. Laporan Akhir sebagaimana dimaksud huruf b, disajikan dengan sistematika :
 - 1) pendahuluan;
 - 2) program kerja di bidang penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - 4) permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - 5) penutup.
- (4) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan tanda bukti pengeluaran dan tanda bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan penggunaan Dana Desa.

Pasal 35

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa merupakan satu kesatuan dari Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tahun berkenaan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 36

Pengawasan atas Pengelolaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan fungsional dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa setempat wajib menginformasikan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa kepada masyarakat setempat.
- (2) Masyarakat Desa setempat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana, Pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan yang di biayai dari Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan masyarakat desa setempat terhadap pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Desa dapat disampaikan kepada pemerintah desa dan BPD.

Pasal 38

Indikator keberhasilan pelaksanaan Dana Desa antara lain:

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya;
- b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan di laksanakan oleh Desa;
- e. meningkatnya infrastruktur perdesaan;
- f. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
- g. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa;
- h. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
- i. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- j. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial.
- k. meningkatnya Pendapatan Asli Desa;
- l. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Apabila sampai batas waktu pencairan Tahap II (kedua), Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan penyaluran, beserta lampiran persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, maka alokasi Dana Desa tahap tersebut menjadi SILPA APBD Kabupaten Ciamis.
- (2) Batas waktu pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari setelah persyaratan permohonan pencairan lengkap.
- (3) Apabila Pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan Tahap II (Kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk penyaluran Tahap I (Kesatu) tahun berikutnya, harus melampirkan pertanggungjawaban APBDesa yang didalamnya tertuang pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (Kesatu) tahun sebelumnya.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan Dana Desa Tahap II (Kedua), akan tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka Dana tersebut menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa dalam APBDesa tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal APBDesa telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, rincian kegiatan dan belanja penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan mekanisme Perubahan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan memberitahukan kepada Ketua BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun berkenaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 8 April 2016
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 15

A. STATUS DESA BERDASARKAN INDEK DESA MEMBANGUN

KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
3200800	BANJARSARI	32008001	CIKUPA	0,6374	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008002	KARYAMUKTI	0,6535	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008003	CIGAYAM	0,7377	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008004	BANJARANYAR	0,6833	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008005	KALIJAYA	0,7022	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008006	PASAWAHAN	0,6458	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008007	CILASO	0,7030	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008008	SINDANGRASA	0,7159	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008009	SIKASARI	0,6194	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008010	LANGKAPSARI	0,6873	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008011	KAWASEN	0,7103	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008012	CIBADAK	0,7816	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008013	BANJARSARI	0,7752	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008014	SINDANGSARI	0,7419	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008015	SINDANGHAYU	0,7509	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008016	SINDANGSINH	0,7193	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008017	PURWASARI	0,7263	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008018	CIBERANG	0,6834	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008019	RATAWANGI	0,6803	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008020	CICAPAR	0,7244	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008021	CITULU	0,6719	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008022	TANJUNGSARI	0,6670	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008101	SINDANGANDI	0,6162	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008102	PULOERANG	0,6391	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008103	KALAPASAWIT	0,6808	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008104	SUKANAGARA	0,6666	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008105	KERTAJAYA	0,6747	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008106	SIDAHARJA	0,6417	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008109	TAMBAKRUSA	0,6409	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008110	CINTARAU	0,6928	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008111	KUTAWARINGIN	0,6973	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008112	MANJARDAWA	0,6256	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008113	PASIRLAWANG	0,6392	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008114	PURWADADI	0,7070	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008115	PURWATAYA	0,5839	TERTINGGAL
3200811	PURWADADI	32008116	SIDARAHAYU	0,5966	TERTINGGAL
3200811	PURWADADI	32008117	KARANGPANTINGAL	0,6593	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008118	SUKAMULYA	0,6631	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008119	PADARINGAN	0,6541	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008201	SIDAMULIH	0,6183	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008202	MAKGAJAYA	0,5793	TERTINGGAL
3200820	PAMARICAN	32008203	HEGLASARI	0,7355	MAJU
3200820	PAMARICAN	32008204	PAMARICAN	0,6984	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008205	SUKAHIRIP	0,7183	MAJU
3200820	PAMARICAN	32008206	KERTAHAYU	0,7192	MAJU
3200820	PAMARICAN	32008207	SUKAJADI	0,7583	MAJU
3200820	PAMARICAN	32008209	SUKAMUKTI	0,6345	BERKEMBANG

3200820	PAMARICAN	32008309	SIDAHARJA	0,6781	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008310	BANGUNSARI	0,6677	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008311	SITINJAYA	0,7144	MAJU
3200820	PAMARICAN	32008312	BANTARSARI	0,6122	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008313	PASIRNAGARA	0,3360	TERTINGGAL
3200820	PAMARICAN	32008314	MEKAMULYA	0,5020	TERTINGGAL
3200820	CIDOLOG	32008301	JELONGGONG	0,5595	TERTINGGAL
3200820	CIDOLOG	32008302	CIPARAY	0,8155	BERKEMBANG
3200820	CIDOLOG	32008303	CIDOLOG	0,6667	BERKEMBANG
3200820	CIDOLOG	32008304	JANGGALA	0,6696	BERKEMBANG
3200820	CIDOLOG	32008305	HEGARMANAH	0,8438	BERKEMBANG
3200820	CIDOLOG	32008306	SUCASARI	0,5925	TERTINGGAL
3200840	CIMARAGAS	32008401	BOJONGMALANG	0,6288	BERKEMBANG
3200840	CIMARAGAS	32008402	RAKSAKAWA	0,6882	BERKEMBANG
3200840	CIMARAGAS	32008403	HERRE	0,6620	BERKEMBANG
3200840	CIMARAGAS	32008404	CIMARAGAS	0,8752	BERKEMBANG
3200840	CIMARAGAS	32008405	JAYARAKSA	0,6092	BERKEMBANG
3200850	CIJURUNGJING	32008501	JANGAPITERANG	0,7566	MAJU
3200850	CIJURUNGJING	32008502	CIHARALANG	0,7265	MAJU
3200850	CIJURUNGJING	32008503	BOJONGMENGGER	0,7826	MAJU
3200850	CIJURUNGJING	32008504	KARANGKAMULYAN	0,7446	MAJU
3200850	CIJURUNGJING	32008505	KERTABUMI	0,6626	BERKEMBANG
3200850	CIJURUNGJING	32008506	CIJURUNGJING	0,7861	MAJU
3200850	CIJURUNGJING	32008507	PAMALAYAN	0,6877	BERKEMBANG
3200850	CIJURUNGJING	32008508	DEWASARI	0,7911	MAJU
3200850	CIJURUNGJING	32008509	UTAMA	0,7218	MAJU
3200850	CIJURUNGJING	32008510	KERTAHARJA	0,6843	BERKEMBANG
3200850	CIJURUNGJING	32008511	KAMANGANYAK	0,6630	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008601	DANASARI	0,6494	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008602	SIDAMULYA	0,6910	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008603	KESEL	0,6422	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008604	MEKARMUKTI	0,7911	MAJU
3200860	CISAGA	32008605	CISAGA	0,8128	MAJU
3200860	CISAGA	32008606	WANGUNJAYA	0,8702	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008607	TANJUNGJAYA	0,6265	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008608	MUKAHUMP	0,6568	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008609	BANGUNHARJA	0,6624	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008610	GURMUKTI	0,6017	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008611	KARYAMULYA	0,6719	BERKEMBANG
3200870	TAMBAKSARI	32008701	TAMBAKSARI	0,7080	BERKEMBANG
3200870	TAMBAKSARI	32008702	KARANGPANTINGAL	0,6392	BERKEMBANG
3200870	TAMBAKSARI	32008703	KASO	0,6884	BERKEMBANG
3200870	TAMBAKSARI	32008704	MEKARSARI	0,6977	BERKEMBANG
3200870	TAMBAKSARI	32008705	SUKASARI	0,6637	BERKEMBANG
3200870	TAMBAKSARI	32008706	KADUPANDAK	0,6954	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008801	KARANGPAM	0,5091	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008802	BOJONGGEDANG	0,5809	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008803	CISONTOL	0,6500	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008804	CILEUNGSI	0,6520	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008805	KIRAPAYUNG	0,6200	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008806	KAWINCLARANG	0,6207	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008807	RANCAH	0,7178	MAJU
3200880	RANCAH	32008808	SITIMANTAJA	0,6397	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008809	PATAKAMARJA	0,5510	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008810	DADIHARJA	0,5844	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008811	JANGALAHARJA	0,5670	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008812	GIRIHARJA	0,5733	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008813	WANGUNSAN	0,5935	TERTINGGAL
3200890	RAJADESA	32008901	TANJUNGSUKIR	0,6210	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008902	TANJUNGSARI	0,6010	BERKEMBANG

3200890	RAJADESA	32008903	TANJUNGPAYA	0,0739	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008904	RAJADESA	0,7933	MAJU
3200890	RAJADESA	32008905	SUKADAYA	0,7126	MAJU
3200890	RAJADESA	32008906	SIRRAJAYA	0,6665	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008907	PURWARAJA	0,6447	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008908	ANDAPNAGA	0,6251	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008909	SUKAHARJA	0,6100	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008910	TIGAHARAN	0,6300	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008911	SITELAJAYA	0,6123	BERKEMBANG
3200900	SUKADANA	32009001	CIPARIGI	0,5983	TERTINGGAL
3200900	SUKADANA	32009002	RUNTER	0,5253	TERTINGGAL
3200900	SUKADANA	32009003	MARSAHARJA	0,6493	BERKEMBANG
3200900	SUKADANA	32009004	MASSAJAYA	0,6521	BERKEMBANG
3200900	SUKADANA	32009005	SUKADANA	0,5827	TERTINGGAL
3200900	SUKADANA	32009006	SALAKARIA	0,6311	BERKEMBANG
3200910	CIAMIS	32009101	IMMANAGAMA KAYA	0,7202	MAJU
3200910	CIAMIS	32009102	CISADAP	0,6770	BERKEMBANG
3200910	CIAMIS	32009103	IMRANACARA	0,7073	MAJU
3200910	CIAMIS	32009105	PANYINGKIRAN	0,7332	MAJU
3200910	CIAMIS	32009106	PAWINDAN	0,7181	MAJU
3200911	BAREGBEG	32009111	SUKAMAJU	0,6292	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009112	MEKARAJAYA	0,6618	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009113	SAGULING	0,6731	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009114	BAREGBEG	0,7234	MAJU
3200911	BAREGBEG	32009115	PETIRIHILIR	0,6579	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009116	PUSAKANAGARA	0,6633	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009117	KARANGAMPAL	0,6095	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009118	DELAT	0,5961	TERTINGGAL
3200911	BAREGBEG	32009119	SUKAMULYA	0,5831	TERTINGGAL
3200920	CIKONEN	32009201	PAHARADAN	0,6799	BERKEMBANG
3200920	CIKONEN	32009202	MARGALUYU	0,7742	MAJU
3200920	CIKONEN	32009203	CIKONEN	0,8191	MANDIRI
3200920	CIKONEN	32009204	KILANO	0,7564	MAJU
3200920	CIKONEN	32009205	DARMACAANG	0,8611	BERKEMBANG
3200920	CIKONEN	32009206	NASOL	0,7253	MAJU
3200920	CIKONEN	32009207	SUNDANGSAM	0,6921	BERKEMBANG
3200920	CIKONEN	32009208	CIMARI	0,7348	MAJU
3200920	CIKONEN	32009209	GEGEMPALAN	0,7157	MAJU
3200921	SINDANGKASIH	32009211	SUKAMANAH	0,6546	BERKEMBANG
3200921	SINDANGKASIH	32009212	SUKARAJA	0,7048	BERKEMBANG
3200921	SINDANGKASIH	32009213	RUDIMARJA	0,7093	MAJU
3200921	SINDANGKASIH	32009214	UDIASIH	0,6901	BERKEMBANG
3200921	SINDANGKASIH	32009215	GUNUNGUPU	0,7664	MAJU
3200921	SINDANGKASIH	32009216	SINDANGKASIH	0,7970	MAJU
3200921	SINDANGKASIH	32009217	SUKASENANG	0,6796	BERKEMBANG
3200921	SINDANGKASIH	32009218	SUKARESIK	0,6349	BERKEMBANG
3200921	SINDANGKASIH	32009219	WANASIDRA	0,7570	MAJU
3200930	CIHAURBEUTI	32009301	SUKAMULYA	0,6478	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009302	SUKAHATI	0,6703	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009303	SUKAHURIP	0,5593	TERTINGGAL
3200930	CIHAURBEUTI	32009304	SUKAMAJU	0,5682	TERTINGGAL
3200930	CIHAURBEUTI	32009305	CIJULANG	0,6911	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009306	SUKASETTA	0,6018	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009307	SUMBERJAYA	0,6472	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009308	CIHAURBEUTI	0,6791	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009309	PASIRTAMANG	0,5939	TERTINGGAL
3200930	CIHAURBEUTI	32009310	PADAMULYA	0,6911	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009311	PAMOKOLAN	0,6359	BERKEMBANG
3200940	SADANANYA	32009401	MEKARAJADI	0,7102	MAJU
3200940	SADANANYA	32009402	SUKAJADI	0,7460	MAJU

3200940	SADANANYA	32009403	WEGASARI	0,7109	MAJU
3200940	SADANANYA	32009404	MANGKUBUMI	0,7145	MAJU
3200940	SADANANYA	32009405	BENDASARI	0,7207	MAJU
3200940	SADANANYA	32009406	SADANANYA	0,7731	MAJU
3200940	SADANANYA	32009407	TALUNINGSARI	0,6305	BERKEMBANG
3200940	SADANANYA	32009408	GUNUNGSARI	0,6580	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009501	MUJTISARI	0,6703	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009502	MEKAMSARI	0,5764	TERTINGGAL
3200950	CIPAKU	32009503	HUNISEKUN	0,6961	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009504	PUSAKASARI	0,6770	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009505	JALATRANG	0,6447	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009506	SULAWENING	0,6159	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009507	CIPAKU	0,6317	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009508	BANGBAYANG	0,6584	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009509	CIEURIH	0,6216	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009510	SELAMANK	0,5932	TERTINGGAL
3200950	CIPAKU	32009511	SIKLACI	0,6794	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009512	GERESA	0,6349	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009513	CIKAR	0,6759	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009601	CINTANAGARA	0,6117	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009602	BAYASARI	0,6575	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009603	JATINAGARA	0,6170	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009604	DAYEUNHUHUR	0,6268	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009605	SIKKANAGARA	0,6079	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009606	MITYASARI	0,6154	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009701	KERTAYASA	0,6032	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009702	KARANGPANGAL	0,6352	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009703	DADRAGIRI	0,7578	MAJU
3200970	PANAWANGAN	32009704	PANAWANGAN	0,7036	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009705	SAGALAHERANG	0,6378	BERKEMBANG

3200970	PANAWANGAN	32009706	NAGARAPAGEUH	0,6162	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009707	NAGARAJAYA	0,6736	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009708	NAGARAJATI	0,6296	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009709	JACABAYA	0,6093	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009710	CINYASAG	0,6612	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009711	GARDUJAYA	0,6276	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009712	SADAPANGAN	0,7018	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009713	BANGUNJAYA	0,6225	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009714	GIRILAYA	0,5928	TERTINGGAL
3200970	PANAWANGAN	32009715	KERTAJAYA	0,5984	TERTINGGAL
3200970	PANAWANGAN	32009716	NAGARAWANGI	0,6121	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009717	NATANKLARA	0,6022	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009718	MEKARJANA	0,6144	BERKEMBANG
3200980	KAWALI	32009801	SINDANGSAJI	0,6221	BERKEMBANG
3200980	KAWALI	32009802	KAWALI	0,7075	MAJU
3200980	KAWALI	32009803	KARANGPAWITAN	0,7249	MAJU
3200980	KAWALI	32009804	KAWALIMUKTI	0,8187	MANDIRI
3200980	KAWALI	32009805	TALAGASARI	0,7105	MAJU
3200980	KAWALI	32009806	SELASARI	0,6748	BERKEMBANG
3200980	KAWALI	32009807	MARGAMOLYA	0,7073	MAJU
3200980	KAWALI	32009808	WINDURAJA	0,7256	MAJU
3200980	KAWALI	32009809	PURWASARI	0,6355	BERKEMBANG
3200980	KAWALI	32009810	CIEUREUP	0,6301	BERKEMBANG
3200980	KAWALI	32009811	LINGCAPURA	0,8117	MAJU
3200981	LUMBUNG	32009811	CIKUPA	0,5979	TERTINGGAL
3200981	LUMBUNG	32009812	SUKARAHARJA	0,5964	TERTINGGAL
3200981	LUMBUNG	32009813	AWILUAR	0,6589	BERKEMBANG
3200981	LUMBUNG	32009814	LUMBUNG	0,6667	BERKEMBANG
3200981	LUMBUNG	32009815	DARMAJAJA	0,6174	BERKEMBANG
3200981	LUMBUNG	32009816	LUMBUNGSARI	0,6360	BERKEMBANG

3200981	LUMBUNG	32009817	RAWA	0,6268	BERKEMBANG
3200981	LUMBUNG	32009818	SANEWATA	0,5721	TERTINGGAL
3200990	PANJALU	32009901	MANDALARE	0,6520	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009902	KERTAMANTALA	0,6521	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009903	CIDMAS	0,6153	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009904	SANDINGTAMAN	0,6786	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009905	MAPARAH	0,6447	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009906	PANJALU	0,5505	MANDIRI
3200990	PANJALU	32009907	BAHARA	0,6462	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009908	HILUNGTWU	0,6146	BERKEMBANG
3200991	SUKAMANTRI	32009911	TENGGERAHARJA	0,6150	BERKEMBANG
3200991	SUKAMANTRI	32009912	SUKAMANTRI	0,7661	MAJU
3200991	SUKAMANTRI	32009913	CIBUREUM	0,7358	MAJU
3200991	SUKAMANTRI	32009914	SINDANGLAYA	0,5974	TERTINGGAL
3200991	SUKAMANTRI	32009915	MKKARWANGI	0,6754	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010001	MEDANGLAYANG	0,5884	TERTINGGAL
3201000	PANUMBANGAN	32010002	PANUMBANGAN	0,7073	MAJU
3201000	PANUMBANGAN	32010003	TANJUNGMILYA	0,6404	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010004	KERTARAHARJA	0,5985	TERTINGGAL
3201000	PANUMBANGAN	32010005	SUKAKARTA	0,6693	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010006	GOLAT	0,6046	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010007	SINDANGHERANG	0,5639	TERTINGGAL
3201000	PANUMBANGAN	32010008	SINDANGMUKTI	0,6296	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010009	JAYACIRI	0,6237	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010010	BANTARANCISANA	0,6381	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010011	PAYUNGSARI	0,6104	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010012	PAYUNGAGUNG	0,5935	TERTINGGAL
3201000	PANUMBANGAN	32010013	SINDANGBARANG	0,5905	TERTINGGAL
3201000	PANUMBANGAN	32010014	BUANAMEKAR	0,5596	TERTINGGAL

B. Contoh Format Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	DESA
	KECAMATAN
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Berkaitan dengan penyusunan penggunaan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) di DesaKecamatan.....Kabupaten Ciamis pada :

Hari :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggunaan bantuan keuangan Dana Desa(DD), yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi.....
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
 - Pemimpin Musyawarah :dari.....
 - Notulen :
 - Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1.
2.
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Ketua BPD,

Kepala Desa,


.....

.....

Unsur Masyarkat

.....

C. Daftar Hadir Berita Acara Musyawarah Desa

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos
---	---

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Acara : Musyawarah Desa tentang kegiatan Bantuan Dana Desa kepada
 Pemerintah Desa Tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.				1
2.				2
3.				3
4.				4
5.				5
6.				6
7.				7
8.				8
9.				9
10.				10
dst				Dst

....., tanggal.....
 Kepala Desa

D. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Anggaran Kegiatan yang dibiayai Dana Desa



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN DAN BESARAN ANGGARAN KEGIATAN YANG DIBIYAI
DANA DESA

DI DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA.... (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2016, menyatakan besaran anggaran untuk kegiatan yang didanai dari Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Besaran Anggaran Kegiatan yang dibiayai Dana Desa di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2016, dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
 8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2016;
 9. Peraturan Desa..... NomorTahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 10. Peraturan Kepala Desa Nomor ... Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 11.dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara.....;
2. Surat..... (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Kegiatan dan Besaran Anggaran Kegiatan yang dibiayai Dana Desa di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

LOKASI DAN BESARAN ANGGARAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH DANA DESA UNTUK DESA TAHUN 2016 SEBESAR Rp,-
(.....terbilang.....),yang dipergunakan untuk:

NO.	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME Orang/Kali, Unit, Buah	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

KEPALA DESA....., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

E. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pelaksana Kegiatan



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DI DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA.... (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2016, menyatakan Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, untuk melaksanakan kegiatan dilapangan atas hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2016, dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Desa..... NomorTahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Kepala Desa Nomor ... Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
12.dst.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara.....;
1. Surat..... (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
 2. membantu melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
 3. membantu pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana kegiatan.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :


SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No.	Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota
1.	Kasie Ekonomi & Pembangunan selaku Pelaksana Kegiatan		Bendahara Desa	1. 2. 3.
2.	Kasie Kesra & Pemberdayaan selaku Pelaksana Kegiatan		Bendahara Desa	1. 2. 3.

KEPALA DESA

.....

F. Contoh Format Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap I Tahun 2016.

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,2016

Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I	Kepada Yth. Bapak Bupati Ciamis Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis Di Ciamis
---	---

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2016, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap I sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2016 dengan persyaratan sebagai berikut :


1. Berita Acara hasil verifikasi hasil Tim Verifikasi Kecamatan;
2. Rekomendasi Camat;
3. Berita acara serah terima bantuan tahap I bermaterai Rp. 6.000
4. Berita Acara serah terima bantuan bermaterai Rp. 6.000,-;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap Kesatu;
6. Photo copy rekening kas Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang rekening kas desa;
7. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
8. Photo Copy NPWP Desa;
9. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
10. Foto 0% kegiatan yang di ajukan pada tahap I;

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

.....

G. Contoh Format Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap II Tahun 2016

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos
---	---

.....,2016

Kepada

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pencairan
 Dana Desa Tahap II

Yth. Bapak Bupati Ciamis
 Cq. Kepala Badan Pemberdayaan
 Masyarakat dan Pemerintahan
 Desa Kabupaten Ciamis

Di

Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2016, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap II sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2016 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Berita Acara hasil verifikasi hasil Tim Verifikasi Kecamatan;
2. Rekomendasi Camat;
3. Berita Acara serah terima bantuan bermaterai Rp. 6.000,-;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap ke satu dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap kedua;
6. Photo copy rekening kas Desa dan keputusan kepala desa tentang rekening kas desa;
7. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
8. Photo Copy NPWP Desa
9. Pernyataan Tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
10. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
11. Foto 0% atau foto lanjutan dari penggunaan DD tahap I.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

.....

H. Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama :
Umur :
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa.....berupa :

Pekerjaan Pembangunan :
Objek yang terkena dampak :
Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang Menyatakan
.....



I. Contoh Format Surat Pernyataan Hibah

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ±m² yang terletak di Desa.....
Kecamatan..... Kab....., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan
digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :
4. Sebelah Barat berbatasan dengan :

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan
sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga.
Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung
jawab.

....., tanggal,, tahun

Mengetahui
Kepala Desa

Yang menyatakan
.....

.....

.....

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri

Anak:

.....

.....

.....


.....

SAKSI – SAKSI

1. (.....)

2. (.....)

J. Contoh Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP)

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN
(SPKMP)

Pada hari ini, tanggal 2016 yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Desa..... Kecamatan, Kabupaten Ciamis
- II. Nama :
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan, Kabupaten Ciamis
dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami setuju dan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme pengelolaan secara swakelola .
2. Kami sanggup mengadministrasikan, membuat laporan pertanggungjawaban baik fisik atau keuangan dengan benar.
3. Kami bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan fisik sesuai dengan rencana kerja.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan,

(.....)

(.....)

K. Contoh Format Proposal Teknis Kegiatan


PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

1. Latar belakang :
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)
2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
 - a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
 - b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

Menyetujui
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan
.....

L. Contoh Format Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN
Jl.....	Kode pos

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (9) Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2016, Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 30 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, menegaskan Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2016, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 2. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran Dana Desa;
 3. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa;
 4. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 5. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 6. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
 tanggal
 a.n. BUPATI CIAMIS,
 CAMAT,

nama jelas

Tembusan :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2016

- I. Ketua : Camat
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- IV. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

a.n. BUPATI CIAMIS,
CAMAT,

nama jelas

M. Contoh format permohonan penggunaan dana desa yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Kepada Kepala Desa

PELAKSANA KEGIATAN	
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN CIAMIS	
ALAMAT.....	
.....(tgl/bln/thn)	
Nomor :	Kepada
Lampiran :	Yth. Kepala Desa
Perihal : <u>Permohonan penggunaan Dana Desa</u>	di-
	Tempat
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam rangka mendukung pelaksanaan:	
Kegiatan :
Lokasi :
Dengan ini Kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa agar segera terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut diatas.	
Demikian untuk maklum dan terima kasih.	
Pelaksana Kegiatan,	
.....	

N. Contoh Format Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN.....

Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Ciamis
Kecamatan :
Desa :

Ukuran/dimensi :

NO	Uraian	Volume	Unit/satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah
	Perbaikan Jalan.....				
I	Bahan				
				
				
	Dst				
II	Alat				
				
				
III	Upah				
				
	...				
	Dst				
	JUMLAH				
	JUMLAH TOTAL				

Diverifikasi oleh :
Sekretaris Desa,

Desa....., 2015
Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Disetujui
Kepala Desa.....

.....

O. Contoh Format Laporan Berkala Penggunaan Dana Desa

LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA DESA DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2016					
<p>Yth. Kepala Desa melalui Sekretaris Desa di Tempat</p> <p>Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2016, bersama ini Kami sampaikan Laporan Berkala Penggunaan Dana Desa sebagai berikut :</p>					
A. Realisasi Anggaran					
No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
Jumlah					
B. Realisasi Fisik					
No.	Uraian Output	Satuan	Volume	Nilai (Rp)	Keterangan
Jumlah					
C. Kendala dan Upaya Mengatasinya					
.....					
.....					
.....					
					Pelaksana Kegiatan
.....					

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 15